

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, fenomena perjudian *online* di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Buleleng, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Maraknya promosi di berbagai platform media sosial, kemudahan akses melalui gawai, dan iming-iming keuntungan besar telah menjebak banyak kalangan, dari pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Berdasarkan pemantauan dari pihak berwenang, meskipun aparat telah berupaya keras untuk menindak tegas para pelaku, namun praktik ilegal ini terus bermunculan dengan modus operandi yang semakin canggih. Selain merugikan secara finansial, dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh perjudian *online* adalah rusaknya tatanan sosial, meningkatnya tindak kriminalitas, dan terganggunya kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan, untuk secara masif melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perjudian *online* serta mengidentifikasi dan melaporkan situs-situs ilegal yang masih beroperasi.

Berbasiskan informasi dari sumber terpercaya, fenomena perjudian *online* di Kabupaten Buleleng saat ini telah menjadi isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Upaya pencegahan, seperti yang diinisiasi oleh Pj. Bupati Buleleng, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi dampak negatif dari praktik ilegal ini. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Meskipun telah ada arahan untuk melakukan tindakan preventif dan sosialisasi

masif, modus operandi pelaku perjudian *online* yang semakin canggih, ditambah dengan kemudahan akses melalui berbagai platform digital, membuat penindakan menjadi lebih kompleks. Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan suatu ikhtiar kolaboratif yang semakin kokoh antara pemerintah, institusi penegak regulasi, lembaga pendidikan, serta seluruh unsur kemasyarakatan agar upaya pencegahan terhadap fenomena tersebut dapat terlaksana secara lebih terarah. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z yang memiliki kecakapan digital serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dipandang mempunyai posisi strategis untuk berperan sebagai agen edukatif bagi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, melalui penyebaran pemahaman mengenai bahaya, konsekuensi, serta implikasi destruktif akibat praktik perjudian daring. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran kolektif agar masyarakat mampu bersikap kritis, mawas diri, dan memiliki ketahanan moral ketika berhadapan dengan arus digitalisasi yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman sosial kontemporer. Edukasi ini tidak hanya sebatas peringatan, tetapi juga menawarkan alternatif positif untuk memanfaatkan waktu dan teknologi secara produktif, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik perjudian *online* yang merugikan.

Berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Provinsi Bali, situasi perjudian *online* di Buleleng kini menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dari berbagai pihak. Program peningkatan pemahaman tentang dunia digital yang sedang digencarkan, khususnya untuk mencegah bahaya perjudian *online* dan pinjaman *online* ilegal, menunjukkan kesadaran pemerintah daerah terhadap tingkat kekompleksan

masalah ini. Perjudian *online* tidak lagi hanya dianggap sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan telah menyentuh berbagai sektor, menyebabkan dampak sosial dan ekonomi yang merusak. Para pemain perjudian *online* sering terjebak dalam siklus utang yang tak kunjung selesai, bahkan sampai terlibat dengan pinjaman *online* ilegal yang bunganya sangat tinggi. Hal ini bisa memicu tingginya tindakan kriminal untuk menutupi kerugian, serta mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Melihat keadaan yang mendesak, langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi digital kepada pelajar dan mahasiswa merupakan langkah strategis. Hal ini karena kelompok usia ini merupakan pengguna aktif teknologi. Namun, tantangan yang dihadapi bukanlah hal yang mudah. Para mafia perjudian *online* terus mengembangkan cara kerjanya, memanfaatkan celah teknologi dan psikologi pengguna. Atas dasar keadaan tersebut, diperlukan sinergi yang semakin kukuh serta berkesinambungan antara pihak pemerintah, unsur penegak hukum, institusi pendidikan, maupun seluruh lapisan masyarakat agar upaya pengendalian terhadap fenomena perjudian daring dapat terlaksana secara terarah. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z yang memiliki kecakapan digital relatif mumpuni dipandang memegang peranan strategis sebagai penggerak perubahan sosial. Kemampuan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menjaga ketahanan diri pribadi dari bujuk rayu praktik perjudian daring, tetapi juga perlu diaktualisasikan melalui tanggung jawab etis untuk menyebarluaskan pemahaman yang valid, meluruskan informasi keliru, serta membangun kesadaran kolektif pada lingkungan sekitarnya. Program edukasi yang

disalurkan hendaknya tidak berhenti sebatas penyampaian imbauan preventif, melainkan perlu dirancang sebagai sarana pembentukan pola pikir konstruktif melalui penyediaan berbagai pilihan aktivitas positif, produktif, serta memiliki kebermanfaatan jangka panjang sehingga masyarakat dapat dialihkan dari kebiasaan yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, maupun psikologis. Melalui pendekatan tersebut, langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap praktik perjudian daring di Buleleng diharapkan mampu berlangsung secara lebih efektif, menyeluruh, serta memiliki daya tangkal kuat terhadap perkembangan ancaman digital yang terus mengalami perubahan.

Transformasi digital pada ranah bisnis merupakan suatu proses pengalihwujudan yang memanfaatkan teknologi sebagai instrumen utama untuk membangun rancangan usaha, mekanisme operasional, perangkat lunak, serta sistem inovatif yang mampu mengerek taraf profitabilitas, memperkuat daya saing korporasi, sekaligus menciptakan efisiensi kerja secara berkesinambungan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh perusahaan melalui rekonstruksi alur kerja serta pembaruan model bisnis, pengoptimalan produktivitas dan daya cipta sumber daya manusia, hingga penyesuaian pola interaksi bersama pelanggan maupun masyarakat luas. Perancangan strategi digital perusahaan perlu disusun secara terarah berdasarkan sasaran spesifik agar penerapannya tidak mengalami kekeliruan strategis, seperti kekurangcermatan dalam menaksir kelayakan peluang bisnis, ketidaktepatan penyaluran sumber daya terhadap berbagai program digital, penyimpangan orientasi bisnis akibat absennya tujuan yang gamblang, keterbatasan sokongan teknis, pemborosan aset perusahaan, serta beragam hambatan lain yang dapat menghambat keberhasilan transformasi digital.

Teknologi digital merupakan bentuk peralihan dari pola kerja yang sebelumnya bertumpu pada intensitas tenaga manusia menuju sistem otomatisasi berteknologi maju melalui pemanfaatan perangkat komputasi. Istilah digital merujuk pada pembaruan mekanisme pemanfaatan teknologi modern yang kerap berkelindan bersama jaringan internet serta sistem informasi. Kehadiran perangkat berkemampuan mutakhir telah membuka cakrawala kemungkinan baru dalam menunjang aktivitas manusia, sebab berbagai pekerjaan dapat dilakukan secara lebih praktis, cepat, dan terorganisasi. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah ditandai oleh kemunculan beragam piranti komunikasi modern yang memungkinkan setiap individu menghasilkan, mengolah, menyebarluaskan, maupun menerima beragam bentuk pesan tanpa terbelenggu batas geografis serta rentang waktu tertentu. Perubahan tersebut turut mengakselerasi kemajuan bidang media massa sebagai salah satu unsur penting pada ranah komunikasi, sehingga arus pertukaran informasi dapat berlangsung secara luas, luwes, serta adaptif mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat era digital.

Era digital merupakan suatu babak peradaban modern yang menggambarkan peralihan menuju tatanan kehidupan berbasis teknologi digital secara menyeluruh. Kehadiran fase ini telah mengakibatkan berbagai aktivitas masyarakat mengalami transformasi menjadi lebih ringkas, adaptif, serta bercorak modern pada beragam bidang kehidupan, terutama sektor perekonomian. Berbagai penelitian telah menguraikan bahwa perkembangan era digital ditandai oleh adanya evolusi teknologi berbasis jaringan internet yang terus mengalami pemutakhiran sehingga mampu menciptakan pola interaksi baru antara manusia, teknologi, serta aktivitas bisnis. Kemajuan infrastruktur internet telah memberikan peluang bagi

para pelaku usaha untuk memperoleh, mengelola, serta mendistribusikan informasi secara cepat dan efisien, sehingga aktivitas perdagangan maupun pengelolaan bisnis dapat dijangkau melalui lingkup yang lebih luas hingga ranah global.

Pemanfaatan internet pada masa kini tidak lagi hanya diposisikan sebagai sarana pertukaran informasi elektronik, melainkan telah mengalami metamorfosis menjadi instrumen strategis yang digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan bisnis, seperti aktivitas pemasaran, transaksi penjualan, hingga penyediaan layanan pelanggan berbasis digital. Pemerintah memandang bahwa perkembangan teknologi saat ini merupakan momentum yang tepat bagi para pengusaha untuk mengintegrasikan kemajuan digital ke dalam sistem pengelolaan usaha agar kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dapat semakin diperkuat. Tingginya kompetisi global telah mendorong para pelaku bisnis untuk terus menciptakan pembaruan produk melalui pemanfaatan teknologi yang tersedia sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi beragam tantangan persaingan. Penelitian ini diarahkan untuk mengamati berbagai pergeseran serta perkembangan aktivitas bisnis melalui media daring, sehingga para pelaku usaha mampu menyesuaikan strategi operasionalnya terhadap dinamika perubahan teknologi yang berlangsung secara berkesinambungan (Timoty Agustian, Agustus 2024).

Perjudian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena di dalam praktiknya terdapat aktivitas mempertaruhkan sejumlah nominal uang atau aset tertentu, kemudian pihak yang memperoleh kemenangan akan menerima keseluruhan hasil taruhan tersebut. Keberadaan aktivitas perjudian tidak hanya berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan keresahan sosial akibat munculnya

perilaku menyimpang yang bertentangan terhadap norma hukum maupun nilai kepatutan yang berlaku. Dampak buruk akibat praktik perjudian tidak semata-mata dirasakan oleh kelompok usia dewasa, melainkan dapat pula merambah kalangan anak-anak yang berada pada lingkungan sekitar pelaku. Paparan terhadap aktivitas perjudian berpotensi menimbulkan keingintahuan berlebihan pada anak sehingga mereka terdorong untuk menirukan tindakan tersebut, kemudian berimplikasi terhadap perkembangan psikologis, pembentukan karakter, serta kondisi finansial bagi individu yang terjerumus di dalamnya.

Fenomena perjudian pada masa kini turut dipengaruhi oleh perubahan gaya kehidupan masyarakat yang cenderung mengarah pada pola konsumtif, terlebih ketika tekanan ekonomi semakin terasa akibat peningkatan harga kebutuhan pokok harian sebagai konsekuensi dari percepatan laju inflasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian individu berupaya memperoleh keuntungan secara ringkas, lekas, serta dianggap tidak memerlukan usaha besar, sehingga perjudian kerap dipandang sebagai alternatif semu untuk mencapai keamanan finansial. Keadaan demikian memperlihatkan adanya pergeseran cara berpikir masyarakat yang menghendaki pencapaian hasil secara instan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yuridis maupun sosial yang dapat muncul setelahnya.

Perilaku perjudian yang dilakukan secara terbuka pada ruang publik, seperti kawasan pasar, warung, maupun lokasi tertentu yang dijadikan tempat berkumpul kelompok penjudi, merupakan tindakan yang patut disesalkan karena keberadaannya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat sekitar serta berpotensi menormalisasi perilaku menyimpang di tengah lingkungan sosial (Dimas Noto). Perkembangan teknologi digital kemudian turut melahirkan bentuk

perjudian modern berupa perjudian daring sebagai salah satu manifestasi kejahatan nonkonvensional yang memanfaatkan perangkat elektronik serta jaringan internet sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana. Perjudian daring memiliki karakteristik tersendiri karena aktivitas tersebut dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap praktik tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum serta masyarakat luas.

Dengan karakteristiknya yang melintasi batas geografis, anonim, dan menggunakan sistem pembayaran digital, perjudian *online* memberikan tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Kejahatan ini tidak lagi bersifat fisik seperti perjudian konvensional yang mudah diidentifikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi kegiatan virtual yang pelakunya bisa berada di mana saja, termasuk di luar Indonesia. Hal tersebut menyebabkan proses penyidikan membutuhkan keahlian khusus serta dukungan teknologi yang memadai dalam memperoleh dan mengamankan alat bukti elektronik.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital yang pesat, yang ditandai dengan munculnya alat komunikasi modern dan kemudahan akses informasi melalui internet, aktivitas perjudian pun ikut bermetamorfosis, bergeser dari bentuk konvensional ke ranah daring. Transformasi ini menjadikan perjudian *online* sebagai fenomena yang semakin marak dan mengkhawatirkan, khususnya di wilayah seperti Buleleng, Bali, yang memiliki kemajuan teknologi dan akses internet yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk digaris bawahi bahwa meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid) Pasal 303 ayat (3) telah secara tegas mendefinisikan dan mengkriminalisasi perjudian, kemunculan perjudian

online ini menuntut adanya implementasi hukum yang lebih komprehensif, khususnya yang juga melibatkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), untuk menanggulangi dampak seriusnya bagi aspek ekonomi, sosial, dan penegakan hukum.

Peningkatan praktik perjudian daring telah dipengaruhi oleh perpaduan beragam unsur, mulai dari kemajuan teknologi, dorongan ekonomi, hingga perubahan sosial budaya masyarakat. Kemudahan memperoleh akses jaringan internet, tersamarnya identitas para pelaku, gencarnya penyebaran promosi melalui jejaring media sosial, serta himpitan kondisi ekonomi telah menjadi beberapa pemicu utama yang memperluas keberadaan aktivitas tersebut. Selain faktor tersebut, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai kecakapan digital serta belum kokohnya kesadaran terhadap norma hukum turut memberikan ruang bagi penyebarluasan praktik perjudian berbasis internet. Laju perkembangan teknologi informasi yang bergerak lebih cepat dibandingkan kesiapan perangkat pengawasan maupun mekanisme penegakan hukum juga telah menyebabkan peningkatan kecenderungan aktivitas perjudian daring di Kabupaten Buleleng. Fenomena tersebut menggambarkan adanya ketimpangan antara percepatan transformasi digital dan kemampuan adaptasi masyarakat maupun institusi hukum dalam menghadapi kemunculan bentuk pelanggaran berbasis teknologi, sehingga diperlukan penguatan pemahaman digital, pembinaan kesadaran hukum, serta penyempurnaan strategi pengendalian agar penyebaran perjudian daring dapat ditekan secara berkelanjutan.

Pemerintah telah menetapkan pijakan yuridis yang kokoh sebagai instrumen penanggulangan terhadap individu yang terlibat dalam praktik perjudian berbasis

jaringan internet melalui formulasi Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut dirumuskan sebagai perangkat normatif untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan penyebarluasan muatan perjudian secara elektronik yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit menetapkan konsekuensi pidana bagi setiap pihak yang secara sadar serta tanpa legitimasi hukum melakukan pendistribusian, transmisi, ataupun membuka akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai landasan legal bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan rangkaian tindakan penyidikan terhadap pihak-pihak yang memiliki peranan sebagai pengelola layanan perjudian daring, penyebar pranala akses, maupun penyedia fasilitas yang memungkinkan masyarakat memperoleh keterhubungan terhadap platform perjudian berbasis internet.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui ketentuan Pasal 303 ayat (3) telah merumuskan bahwa permainan judi merupakan setiap bentuk permainan yang pada hakikatnya menempatkan kemungkinan memperoleh keuntungan sebagai sesuatu yang bertumpu pada faktor keberuntungan semata, termasuk pula keadaan ketika peluang kemenangan dipengaruhi oleh tingkat kecakapan, kemahiran, maupun pengalaman pihak yang memainkan permainan tersebut. Ketentuan tersebut turut mencakup berbagai bentuk taruhan yang berkaitan terhadap hasil keputusan perlombaan maupun permainan lainnya, baik taruhan tersebut dilakukan oleh pihak yang ikut serta dalam perlombaan maupun oleh pihak lain

yang tidak mengambil bagian sebagai peserta permainan. Selain itu, segala bentuk pertaruhan lain yang memiliki unsur pengharapan keuntungan berdasarkan hasil suatu permainan juga dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas perjudian sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan hukum pidana.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melalui Pasal 45 ayat (3) telah menetapkan konsekuensi yuridis terhadap setiap individu yang secara sengaja serta tanpa memiliki kewenangan hukum melakukan pendistribusian, transmisi, maupun menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik bermuatan perjudian sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (2). Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dengan batas maksimal selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pemberlakuan pidana denda paling tinggi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian berbasis elektronik telah memperoleh perhatian khusus melalui perangkat hukum yang bersifat represif guna membatasi penyebaran muatan perjudian pada ruang digital serta menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi nan bergerak secara akseleratif telah mengalterasi corak pelaksanaan tindak pidana secara berarti, termasuk transformasi modus perjudian dari bentuk konvensional menuju pola operasional berbasis perangkat elektronik berciri lebih modern serta berjejaring luas. Perubahan tersebut telah menggeser praktik perjudian tradisional menjadi aktivitas ilegal berbantuan infrastruktur digital sehingga pelaksanaannya mampu berlangsung secara terselubung melalui beragam wahana elektronik. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditempatkan sebagai pijakan

yuridis nan esensial untuk melakukan penindakan terhadap perbuatan perjudian daring nan memanfaatkan sistem elektronik sebagai medium utama pelaksanaannya.

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu wilayah nan mengalami peningkatan penetrasi internet serta penggunaan perangkat digital oleh masyarakat turut menghadapi potensi kerawanan terhadap persebaran praktik judi online. Pemanfaatan teknologi komunikasi nan kian masif telah membuka ruang bagi aktivitas perjudian berbasis jaringan untuk berkembang secara lebih leluasa sehingga diperlukan pengawasan serta penanggulangan melalui instrumen hukum nan tersedia. Pada keadaan tersebut, keberadaan aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Resor Buleleng, dipandang memiliki kedudukan vital untuk mengaktualisasikan penerapan ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE agar pemberantasan tindak pidana perjudian berbasis elektronik dapat terlaksana secara optimal.

Namun demikian, karakteristik kejahatan siber nan bersifat anonim, melampaui batas kewilayahan, serta bertumpu pada kecanggihan teknologi informasi telah memunculkan hambatan tersendiri bagi mekanisme penegakan hukum. Keberadaan pelaku nan sulit diidentifikasi, pola kejahatan nan tidak terikat ruang geografis tertentu, serta penggunaan sarana digital sebagai alat operasional menyebabkan proses pembuktian dan penindakan membutuhkan pendekatan khusus. Fenomena tersebut menjadi persoalan atraktif untuk ditelaah secara lebih komprehensif guna memperoleh pemahaman mengenai implementasi ketentuan hukum terkait serta mengidentifikasi tingkat keberhasilan penerapan Pasal 45 ayat (3) UU ITE terhadap upaya penanggulangan tindak pidana judi online pada ranah

kewilayahan Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Perjudian Online Tahun 2024

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS
1	2024	11	Perjudian <i>online</i>

(Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Buleleng)

Semakin berkembangnya kasus perjudian *online* ini, sudah merambah ke berbagai daerah-daerah yang ada diseluruh indonesia. Provinsi Bali sebagai salah satu wilayah yang tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kejatan siber crime terutama pada kasus perjudian *online*. Terkait kasus tersebut dapat diketahui oleh Kepolisian Resor Buleleng telah melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian *online*. Dari data yang telah didapatkan melalui wawancara kepada Bapak I Dewa Gede A.S, S.H. , yang bertugas di unit Kaurmintu Polres Buleleng. Dengan adanya kasus tindak pidana perjudian *online* ini menjadi alasan untuk mengkaji bagaimana proses implementasi penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) terhadap pelaku.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat turut menjadi faktor yang melatarbelakangi meningkatnya perjudian *online*. Sebagian masyarakat masih memandang perjudian *online* sebagai bentuk hiburan atau cara cepat memperoleh keuntungan ekonomi. Rendahnya literasi digital serta normalisasi perjudian di media sosial semakin memperkuat tren tersebut. Dalam perspektif teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut akan mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum di lapangan.

Pemilihan judul ini didasari oleh meningkatnya kasus perjudian daring yang

semakin mengkhawatirkan, khususnya di kawasan seperti Buleleng, Bali, yang memiliki kemajuan teknologi dan akses internet yang cepat. Perjudian secara *online* tidak hanya berdampak buruk pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menghadirkan masalah serius dalam penegakan hukum, terutama terkait proses penyelidikan oleh kepolisian.

Judul ini dipilih karena mencerminkan perlunya analisis hukum yang mendalam mengenai cara pelaksanaan penyelidikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Resor Buleleng, terhadap pelaku kejahatan perjudian *online*. Dengan bertambahnya tingkat kompleksitas kejahatan berbasis teknologi, sangat penting untuk mengkaji efektivitas, kendala, serta pendekatan yang diterapkan oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan ini.

Dalam praktiknya, ada beberapa tantangan dalam proses penyelidikan terkait tindak pidana perjudian *online*, terutama yang ditangani oleh Kepolisian Resor Buleleng. Masalah tersebut antara lain berhubungan dengan kesulitan dalam membuktikan unsur pidana, mengingat perjudian *online* berlangsung melalui sistem digital yang bersifat tertutup dan dapat melintasi daerah, bahkan negara. Penyidik sering kali mengalami kendala dalam menelusuri aliran dana, mengenali pemilik akun, serta mengumpulkan bukti elektronik yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang teknologi informasi, serta fasilitas dan infrastruktur forensik digital yang belum memadai, juga turut menghambat proses penyelidikan. Faktor lain yang sangat signifikan adalah rendahnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi, karena perjudian *online* sering kali dianggap sebagai urusan pribadi dan sulit terdeteksi secara langsung. Keadaan ini menyebabkan penyelidikan belum bisa

berjalan dengan optimal dan memerlukan peningkatan baik dari sisi regulasi, kemampuan penyidik, maupun dukungan teknologi.

Dalam perspektif teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapan Pasal 45 ayat (3) UU ITE dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari aspek struktur, Kepolisian Resor Buleleng masih menghadapi keterbatasan sarana dan SDM. Dari aspek substansi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang jelas. Namun dari aspek budaya hukum, masyarakat masih menganggap perjudian online sebagai aktivitas biasa, sehingga kesadaran hukum dan partisipasi pelaporan masih rendah. Ketidakseimbangan ketiga unsur tersebut menyebabkan implementasi hukum belum berjalan optimal.

Penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online di Polres Buleleng dilakukan sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks perjudian online, ketentuan Pasal 27 ayat (2) sebagaimana jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh penyidik untuk menindak pelaku yang menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang berisi permainan judi dapat diakses oleh orang lain. Adanya aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk mengatasi perkembangan tindak pidana perjudian yang dilakukan lewat media elektronik.

Dalam menangani kasus perjudian online, penyidik polisi dapat

menggunakan wewenang yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kepolisian. Kewenangan tersebut mencakup menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi dan orang yang dicurigai, melakukan penyitaan barang bukti, hingga menetapkan seseorang sebagai tersangka jika sudah ditemukan bukti yang cukup. Dalam kasus perjudian online, penyidik memiliki wewenang untuk tidak hanya melakukan pemeriksaan biasa, tetapi juga menyelidiki aktivitas digital pelaku melalui perangkat elektronik, akun media sosial, rekening bank, serta aplikasi yang digunakan dalam bermain judi. Maka itu, penyidik harus memiliki kemampuan teknis yang cukup agar proses penerapan hukum dapat berjalan dengan baik.

Sebelumnya sudah ada yang mengangkat tentang isu perjudian *online* yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian sebelumnya sudah meneliti dengan judul **“KAJIAN KRIMINOLOGIS INFLUENCER SEBAGAI PELAKU KONTEN PERJUDIAN *ONLINE* DI KABUPATEN BULELENG”** yang membahas tentang bagaimana secara spesifik membahas tentang peran influencer sebagai pelaku penyebaran konten perjudian *online*. Selain itu, di dalam judul pertama menganalisis tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap influencer yang menyebarkan konten perjudian *online*. Jadi di dalam judul yang pertama melihat kejahatan dari sisi pelaku, motivasinya dan tantangan penegakan hukum tentang pelaku. Sedangkan penelitian yang sekarang meneliti **”IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT 3 UU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE TERKAIT PROSES PENYIDIKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*”**

DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG, BALI” yang lebih terfokus pada proses penyidikan hukum terhadap kasus perjudian *online* di Kepolisian Resor Buleleng. Dan juga di dalam judul kedua ini mengkaji efektifitas penerapan UU ITE Pasal 45 ayat (3) dalam proses penyidikan, serta mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Buleleng dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, judul ini sangat relevan baik dari segi aktualitas, teori, maupun praktik dalam konteks kajian hukum, serta mendukung usaha pemberantasan perjudian *online* yang kini menjadi fokus perhatian di tingkat nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai hasil identifikasi permasalahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Fenomena perjudian daring (*online gambling*) mengalami peningkatan yang cukup mencolok, bermula dari kondisi tanpa adanya temuan perkara hingga tercatat sebanyak 11 kasus pada tahun 2024 yang berhasil ditangani oleh Kepolisian Resor Buleleng. Peningkatan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pola tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai medium pelaksanaan kejahatan.
2. Perjudian daring telah memunculkan berbagai konsekuensi negatif yang tidak semata-mata berimbas terhadap ranah perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat, tetapi turut menghadirkan persoalan serius pada aspek penegakan hukum. Keberadaan tindak pidana tersebut menciptakan tantangan tersendiri bagi aparat berwenang dalam menjaga ketertiban umum

serta memastikan kepastian hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

3. Perkembangan kejahatan berbasis teknologi yang semakin merebak, termasuk praktik perjudian daring, telah menghadirkan hambatan tersendiri bagi mekanisme penyelidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Resor Buleleng. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat tersamarkan, fleksibel, serta memanfaatkan jaringan elektronik menyebabkan proses pengungkapan perkara memerlukan kemampuan khusus, strategi adaptif, serta sarana pendukung yang memadai.
4. Kendati perangkat regulasi hukum telah tersedia sebagai landasan yuridis yang kokoh, pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara perjudian daring oleh Kepolisian Resor Buleleng masih menghadapi sejumlah kendala. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek teknis, keterbatasan sumber daya, maupun dinamika karakteristik tindak pidana digital yang terus mengalami perubahan.
5. Keterpaduan antara aparat penegak hukum, unsur pemerintahan, serta masyarakat masih belum sepenuhnya terjalin secara optimal pada upaya preventif maupun represif terhadap perjudian daring secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng. Minimnya harmonisasi antarunsur tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi terbentuknya mekanisme penanggulangan yang bersifat komprehensif, berkesinambungan, serta mampu menjawab perkembangan kejahatan berbasis teknologi.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga kefokusannya penelitian ini, maka akan dibatasi mengenai

permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah diatas agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penelitian ini akan dibatasi hanya dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng). Penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi proses penyelidikan hukum terhadap tindak pidana perperjudian *online*. Ruang lingkup kajian akan terbatas pada peran dan tindakan aparat penegak hukum dari Kepolisian Resor Buleleng, Bali, sebagai subjek utama dalam proses penyidikan. Objek analisis meliputi seluruh proses dan tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) dalam menangani kasus-kasus perjudian *online*. Adapun landasan hukum yang akan menjadi acuan utama adalah penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat (3), dalam konteks penanganan kejahatan digital atau siber crime khususnya tindak pidana perjudian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik terkait proses penyelidikan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng)?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) dalam proses penyidikan kasus perjudian *online*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan permasalahan tersebut, arah pencapaian penelitian

ini dapat diklasifikasikan menjadi tujuan umum serta tujuan khusus. Pembagian tujuan tersebut disusun sebagai pijakan guna memperoleh pemahaman ilmiah mengenai pelaksanaan proses penyelidikan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng, Bali.

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diarahkan untuk memperkaya khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pemahaman pada bidang hukum pidana, terutama berkaitan terhadap implementasi tahapan penyelidikan hukum dalam penanganan tindak pidana perjudian *online* pada Kepolisian Resor Buleleng, Bali. Sepanjang tahun 2024, Kepolisian Resor Buleleng (*Polres Buleleng*) telah menanggulangi sebanyak 11 perkara tindak pidana perjudian berbasis jaringan daring. Penelitian ini disusun guna memahami tingkat keberdayagunaan langkah-langkah penyidikan yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena kejahatan siber (*cyber crime*) tersebut, khususnya pada wilayah administratif Buleleng, serta untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penanganan perkara perjudian *online* melalui pendekatan hukum pidana yang berlaku.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis keberlakuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*) terhadap pelaksanaan proses penyidikan hukum atas tindak pidana perjudian *online* pada wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Buleleng.

2. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menginventarisasi, serta menjabarkan berbagai hambatan maupun ikhtiar penanggulangan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng (*Polres Buleleng*) selama berlangsungnya proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana perjudian *online*, sehingga dapat diketahui berbagai faktor penghambat serta strategi penyelesaian yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menangani kejahatan berbasis teknologi tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan khazanah pemikiran serta memperluas cakrawala keilmuan pada ranah hukum pidana, terutama berkaitan terhadap implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diterapkan terhadap perkara perjudian pada wilayah yurisdiksi Kepolisian Resor Buleleng. Melalui penelitian ini, pemahaman mengenai penerapan regulasi pidana terhadap tindak pidana berbasis teknologi informasi dapat diperkaya, khususnya mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian daring yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih akademik bagi pengembangan pemikiran hukum pidana modern serta memperkaya referensi ilmiah terkait penanggulangan kejahatan siber yang terjadi di masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan faedah praktis bagi penulis berupa peningkatan wawasan, ketajaman penalaran, serta kecakapan analitis dalam memahami problematika hukum yang berlangsung pada lingkungan masyarakat. Pelaksanaan penelitian ini menjadi wahana penerapan pengetahuan hukum yang telah diperoleh, terutama berkaitan terhadap hukum pidana serta regulasi teknologi informasi, guna menelaah perkara perjudian daring sebagai salah satu bentuk kejahatan berbasis siber. Melalui proses penelitian ini, penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai tahapan penyidikan terhadap tindak pidana *cyber crime* yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng), termasuk berbagai prosedur penegakan hukum, hambatan operasional, serta upaya aparat kepolisian dalam menangani perkembangan kejahatan digital pada era modern.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari kasus perjudian *online* dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Mendorong terciptanya lingkungan masyarakat pedesaan yang jauh lebih baik, stabil dan kondusif melalui penataan serta penanganan kasus perjudian *online* yang lebih efektif. Perlu adanya koordinasi diantara masyarakat dan Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng) dalam mengupayakan pencegahan dan pemberantasan kasus perjudian *online* sehingga semakin terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial.²

1.6.2.3 Bagi Kepolisian Resor Buleleng

Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi Kepolisian

Resor Buleleng dalam konteks pencegahan hukum tindak pidana perjudian *online*. Nantinya hasil dari penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi yang komprehensif bagi institusi Kepolisian Resor Buleleng dalam menilai implementasi proses penyidikan yang sudah berjalan selama ini. Dalam evaluasi ini ada mencakup beberapa aspek yang menurut penulis cukup krusial, (1) Identifikasi keberhasilan dan tantangan yang dimana menyoroti tentang keberhasilan instansi kepolisian dalam proses penyidikan kasus perjudian *online*, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan serta tantangan selama proses penyidikan, seperti adanya kendala teknis, kekurangan sumber daya manusia (SDM), dan kendala prosedural. (2) Dalam analisis penerapan hukum yaitu hasil dari penelitian akan menganalisis penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) apa telah optimal dalam penanganan kasus perjudian *online* di wilayah Buleleng. (3) Peningkatan kualitas layanan penegakan hukum yang dimana diharapkan kepada Kepolisian Resor Buleleng dalam meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam memberantas perjudian *online* yang kian meresahkan sehingga menerapkan rasa aman dan ketertiban yang jauh lebih lagi dari pada sebelumnya.